



PUTUSAN

Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN Bin HARYADIONO;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Kota Dumai – Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
8. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

9. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
11. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H, Bedman Parlindungan, S.H., M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H, Aisyah Fitri, S.H., M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 29 Januari 2024;

Berdasarkan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-14/PEKAN/01/2024, tanggal 8 Januari 2024, Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1)
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024 dari Panitera Pengadilan Tinggi Riau, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara ini;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 20 Juni 2024, tentang penentuan hari persidangan perkara ini;
- Membaca Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tertanggal 2 Mei 2024, NO.REG.PERKARA: PDM-14/PEKAN/01/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

MENUNTUT:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN BIN HARYADIONO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN BIN HARYADIONO dengan Pidana Penjara SEUMUR HIDUP.
3. Menyatakan barang bukti berupa.
 - 1 (satu) bungkus kecil diduga Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus besar di duga narkoba jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus plastic besar yang diduga narkoba jenis extasi wama kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
 - 3 (tiga) bungkus di duga narkoba jenis pil extasi wama merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.
Dipergunakan dalam perkara atas nama FAHRUL RIZAL DAMANIK.
 - 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna hijau.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada negara.
- Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024, yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN Bin HARYADIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus besar narkotika jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus plastic besar narkotika jenis extasi wama kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil ekstasi wama merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama FAHRUL RIZAL DAMANIK.
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna hijau.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).-;

- Membaca Akta Permintaan banding Nomor: 31/Akta.Pid/2024/PN Pbr tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024;
- Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 31/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tanggal 9 Juni 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- Membaca Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara (Inzage), Nomor: 0736/PAN.PN/W4-U1/HK2.1/V/2024, tanggal 30 Mei 2024,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan Haknya untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi Riau;

- Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 31/Akta.Pid/2024/PN Pbr tertanggal 12 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding sehubungan dengan permohonan banding yang diajukannya dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2024, seperti ternyata dari Akta penyerahan memori banding nomor: 31/Akta.Pid/2024/PN Pbr, tertanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 30 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024, masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari uraian memori banding dari Penuntut Umum secara seksama dengan alasan-keberatan selengkapya sebagaimana terurai didalam memori banding, pada akhirnya memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Muhammad Adnan Als Adnan Bin Haryadiono berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Pekanbaru, sesuai dalam tuntutan pidana kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Kamis tanggal 2 Mei 2024;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan tingkat

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini yang akhirnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana dalam dakwaan Primair, telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan dan Putusan tersebut telah benar dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru didalam perkara ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti, namun berbeda dalam hal penjatuhan pidana penjara, yang oleh Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, oleh Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian memori banding dari Penuntut Umum, pada akhirnya hanya memohon agar Permohonan banding yang diajukan diterima dan agar memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 sepanjang mengenai berat- ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penuntut Umum tersebut didalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan seperti berikut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karena telah memenuhi syarat dan tata-cara menurut Undang-undang sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, secara formal telah dinyatakan diterima, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan tentang memperbaiki putusan sekedar mengenai berat-ringannya hukuman, dan penjatuhan pidana penjara

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dengan alasan dan pertimbangan seperti berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan maupun dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis shabu yang dijemput dari Dumai, sudah ditangkap oleh pihak yang berwajib persis di pintu gerbang toll masuk kota Pekanbaru, dan dengan dipertimbangkannya hal-hal yang meringankan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, penjatuhan maksimum pidana penjara terhadap diri Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah terlalu berat, sehingga untuk rasa keadilan dan dengan pertimbangan hukum diatas, pidana penjara yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut adalah sebagaimana akan ditentukan didalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, maka amar putusan didalam perkara ini, akan diubah sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa atas perbuatan yang dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara ini, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum maupun Putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana atas kesalahannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah Tanah Negara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan pertimbangan diatas, cukup beralasan hukum apabila diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku juga (Pasal 222 ayat (1) KUHP), kepada Terdakwa dibebani harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang pada tingkat banding adalah sejumlah sebagaimana ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Pbr, tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga selengkapny adalah sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ADNAN Als ADNAN Bin HARYADIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Jenis Shabu, total berat bersih 35,06 gram, sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 9,98 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus besar narkotika jenis shabu, total berat bersih 7.943,1 gram, dan sisa Narkotika Jenis Shabu seberat 89,11 gram sebagai bukti dalam persidangan.
 - 8 (delapan) bungkus plastic besar narkotika jenis extasi wama kuning dengan berat kotor 14.950.2 gram, berat pembungkusnya 1.715,2 gram dan berat bersihnya 13.235 gram (sebanyak 40.000 (empat puluh ribu) butir pil ekstasi.
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis pil extasi wama merah dengan berat kotor 5.469,7 gram, berat pembungkusnya 58,98 gram dan berat bersihnya 5.410,72 gram (sebanyak 14.623 (empat belas ribu enam ratus dua puluh tiga) butir pil ekstasi.Dipergunakan dalam perkara atas nama FAHRUL RIZAL DAMANIK.
- 1 (satu) Unit Handphone VIVO warna hijau.
Dimusnahkan.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami **Abdul Hutapea, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aswijon, S.H., M.H.**, dan **Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Yusnidar, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR



Aswijon, S.H., M.H.

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 375/PID.SUS/2024/PT PBR